



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 451357/PP/M. VIII/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai						
Tahun Pajak	:2008						
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding t dapat diperhitungkan sebesar Rp229.817.688,00;						
Menurut Terbanding	:bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar koreksi atas biaya usaha lainnya berupa biaya manajemen fee dan Nomor 0014M/406/08/052/10 tanggal 30 Juli 2010 Tahun Pajak :						
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon I PPN JLN atas pemanfaatan barang kena pajak maupun jasa kena sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perpajakan yang berlal						
Menurut Majelis	<p>:bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui koreksi diperhitungkan sebesar Rp229.817.688,00 terkait dengan koreksi manajemen fee dan biaya license pada SKPKB PPh Badan Nomc 2010 Tahun Pajak 2008 sebesar US\$524,840,</p> <p>bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-25 Juni 2010, diketahui bahwa perhitungan koreksi biaya usaha lai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Management Fee Interco Expense</td> <td>US\$200,000</td> </tr> <tr> <td>- License Fee Interco</td> <td>US\$324,840</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>US\$524,840</td> </tr> </table> <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Management Fee I License Fee Interco sebesar US\$324,840 karena tidak menda meyakini bahwa biaya tersebut adalah biaya dalam rangka untu penghasilan Pemohon Banding;</p> <p>bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf l tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Per telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nor dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Ken mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh K Pajak Masukan atas pembayaran License Fee kepada KMC Oiltoc Pemohon Banding kepada Scomi Oiltools (S) Re Ltd. tidak da hubungan langsung dengan kegiatan usaha;</p> <p>bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyerahkan kepada Maje</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Administrative and Technical Services beserta t</li> <li>2. Chart of account system SAP beserta terjemahannya ke Bah</li> <li>3. Evidence of insurance dari Asuransi Marsh;</li> <li>4. Email korespondensi terkait advice yang diberikan oleh KMC</li> <li>5. Payment voucher</li> </ol>	- Management Fee Interco Expense	US\$200,000	- License Fee Interco	US\$324,840	Total	US\$524,840
- Management Fee Interco Expense	US\$200,000						
- License Fee Interco	US\$324,840						
Total	US\$524,840						



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Invoice;
7. Bukti Transfer Bank HSBC;
8. Email Prosedur perhitungan stock
9. Email korespondensi terkait key personality
10. Training Curicullum;
11. Email korespondensi advice jika terjadi error saat running sys
12. Email Diskusi dengan eksternal auditor;
13. Oiltool Licensing Agreement beserta terjemahannya ke Bahasa
14. Print Out Haki atas nama Oil Tools;
15. Sertikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran Maret 2004
16. Payment voucher;
17. Intercompany Debit /(Credit) notes
18. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 18 Januari 2013 meng

bahwa pembahasan Majelis terkait dengan biaya Management Fee sebesar US\$324,840 adalah sebagai berikut :

A. Terkait dengan Management Fee sebesar US\$200,000.00

bahwa berdasarkan Schedule 2 Management Administrative an KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding 1 Juli 2006 dinyatakan "Services to provided under the agreemen from time to time by company to assist the company and its pers work with respect to following :

- S2.1 Business planning
- S2.2 General Magement and Administration
- S2.3 Procurement and Sourching
- S2.4 Market Control and Sales Promotion Planning
- S2.5 Personnel Management
- S2.6 Treasury, Fund Management and Finacial Advisory Servic
- S2.7 Computer Services
- S2.8 Legal Services
- S2.9 Insurance
- S2.10 Technical Services
- S2.11 Other

bahwa selanjutnya berdasarkan angka S3.1 mengenai fee dari Sch Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTE (Perusahaan) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 dinyatakar pay a fee for the services to be provided or performed hereunder d Dollars equal to US\$100.000 for the first six months of the te during the term of the Agreement. Not later than Desember in e: Agreement, the parties shall agree an annual fee to apply for tl parties reasonable estimate of the amount of services to provided d

In addition to the fixed fee specified above , or agreed on an annu shall also pay all-out-of pocket disbursements and the third p providing the Services to the Company, to the extend that Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoiced directly to the Company

bahwa Management Administrative and Technical Services Agr (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) diketahui bahwa memberikan layanan yang diminta oleh Pemohon Banding perusahaan dan personilnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut

1. Perencanaan usaha
2. Manajemen Umum dan Administrasi
3. Pengadaan dan Pembelian
4. Pengendalian Pasar dan Perencanaan Promosi Penjualan
5. Majemen Personil
6. Treasury, Majemen Dana dan Layanan Penasehat Keuangan;
7. Layanan Komputer
8. Layanan Hukum
9. Asuransi
10. Layanan Teknik
11. Dan Lain-lain

bahwa atas layanan tersebut Pemohon Banding sepakat membayar akan diberikan atau dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini yang Serikat setara dengan USD 100.000 untuk enam bulan pertama ja kuartalan selama jangka waktu perjanjian ini.

bahwa selain biaya tetap yang ditentukan di atas, Pemohon penggantian biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang dit sehubungan dalam memberikan layanan kepada perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang diserahkan Invoice, bukti pembayaran dan bukti transfer bank, diketahui pembayaran biaya manajemen dan jasa teknis sebesar USD 200.0

No	Description	Invoice No
1	Quarter 3 management fees	SOSPI
2	REV. DOC # 3000000120	SOSPI
3	04 MANAGEMENT FEES 2008	SOSPI
4	Q2 MANAGEMENT FEES 2008	SOSPI
Jumlah		

bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Pemohon Banding ber Marsh, Email Prosedur perhitungan stock, Email korespond Curicullum, Email korespondensi dengan advisor jika terjadi ei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan eksternal auditor diketahui bahwa Pemohon Banding selaku Oiltools PTE, LTD, untuk meminta advice atau pengarahan dib teknis sehingga bermanfaat bagi Pemohon Banding dalam menjala

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa l benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, Pemohon Banding

B. Terkait dengan License Fee sebesar US\$324,840.00

bahwa berdasarkan Oiltools Licensing Agreement antara KMC dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) yang berlaku efektif tanggal l

- A. The Licensor has developed, has the right to or is the benefici information and the Proprietary Marks relating to the ma commercial operation of products and services used in the c and ancillary businesses
- B. The Licensee desires to obtain the benefit of the knowledge, s acquire the right to use or to continue to use, and to for Information and Proprietary Marks in its business in its busine

bahwa berdasarkan perjanjian diatas diketahui bahwa :

KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KM perikatan berupa perjanjian Oiltools Licensing dimana diatur ba Lisensi telah mengembangkan, memiliki hak untuk atau penerin teknik dan kepemilikan merk yang berkaitan produksi, distribusi atas produk dan layanan yang digunakan dalam usaha-usah; berhubungan dengan lingkungan dan usaha penyokong;

bahwa Pemohon Banding selaku Pemegang Lisensi memperoleh pengalaman dari pemberi lisensi, dan untuk memperoleh hak untu dan untuk menutup permintaan untuk menghentikan penggunaan dalam usahanya diwilayah tersebut;

bahwa selanjutnya dalam angka 4.1 perjanjian Oiltools Lisensi (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) granted herein, the Licensee hereby agrees to pay to the licensor a in Schedule 1 of Licensee's Gross Revenues from its business as i

bahwa selanjutnya dalam angka 4 Schedule 1 perjanjian tersebut "Royalty Rate : 3 Per Cent (3%), except for the right to manufa Patent, in which case the rate shall be 5 Per Cent (5%);

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa : Bahwa l Banding sepakat untuk membayar royalty kepada pemberi Roya royalty yaitu sebesar 3% (tiga persen), kecuali untuk hak memproc Unimat, dimana tarifnya adalah 5% (lima persen);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Intercompany Deb



No	Description	Invoi
		No
1	License Fees Jan-Jun' 08	KOB\
2	License Fees Jul-Dec 08	KOB\
Jumlah		

bahwa berdasarkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kemen Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaft: 26 Maret 2004 diketahui bahwa KMC Oiltools BV telah m "OILTOOLS" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi | Intelektual yang berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2013

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat biaya roy berkaitan erat dengan Trademark, Propriety Mark, Technical k yang telah dilakukan oleh Oiltools group dan hasil karyanya dir Banding telah menerima manfaat dari trademark ini, sehingga Pe atas pemanfaatan ini;

bahwa selain itu, trademark ini juga telah didaftarkan oleh KMC ( Indonesia sehingga biaya royalti tersebut benar-benar terkait e menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding

bahwa berdasarkan pembahasan atas biaya Management Fee dan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dak Pajak diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan per pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubungan biaya Managemen Rp.229.817.688,00, yang disetorkan melalui The Hongkong and S tanggal tanggal 8 Mei 2009;

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahu Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebaga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan ' menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung denga

bahwa karena biaya Management Fee dan License Fee ters menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Ba tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut, di atas Majelis berpendapat bahwa Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubun Fee sebesar Rp.229.817.688,00, tersebut diatas dapat dikreditkan s

bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Terbanding juga tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas dimana di PPh Badan dan PPN Terbanding melakukan koreksi a Terbanding tetap memperhitungkan pembayaran PPh Pasal 26 License Fee yang telah Pemohon Banding potong serta laporkan objek PPh Pasal 26.;

bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Te diperhitungkan sebesar Rp229.817.688,00 tidak dapat dipertahank

Menimbang	:atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat	:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan
Memutuskan	:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandin, Pajak Nomor: KEP-2116/WPJ.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa M 00309/207/08/056/10 tanggal 07 Juli 2010 atas nama : PT. XXX Pajak Januari 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	10.902.088.612
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	2.254.746.139
c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	13.156.834.751
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (1.a.2/1.d.7)	1.090.208.861
b Dikurangi:	
d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.329.395.453
e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar / (Lebih dibayar)(a-d)	(2.239.186.592)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.264.826.548
Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	25.639.956
Sanksi Administrasi :	
a Bunga Pasal 13 (3) KUP	25.639.956
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	51.279.912

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)